



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/184/Kept./403.013/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN/PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI/KEPUTUSAN BUPATI

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 55, Pasal 79 ayat (2), Pasal 82 dan Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan/Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

- Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan/Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan revisi/harmonisasi terhadap rancangan rancangan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati yang berasal dari Perangkat Daerah pemrakarsa; dan/atau
 - b. melakukan rapat koordinasi dalam rangka pembahasan penyusunan rancangan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati dengan Dinas/ Instansi terkait apabila diperlukan;
- KETIGA : Pemberian honorarium kepada anggota tertentu dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/8/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Pembahasan/Penyusunan Rancangan

Peraturan Bupati/Keputusan Bupati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 18 Juli 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Ptt. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pemula Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/184/Kept/403.013/2023
 TANGGAL : 18 Juli 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBAHASAN/PENYUSUNAN RANCANGAN
 PERATURAN BUPATI/KEPUTUSAN BUPATI

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI/NAMA
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Magetan
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
4.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; 2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa rancangan Peraturan Bupati/ Keputusan Bupati; 3. Unsur dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan rancangan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati; 4. Purwanto, S.Sos (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah).
5.	Anggota pada Sekretariat/Pembantu Tim	1. Arief Rachman, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah); 2. Wachid Nuryanto, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah); 3. Dwi Ramadhani Putri, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah); 4. Miatu Sa'adah, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah); 5. Hernita Ardi K, S.H. (Analisis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah); 6. Pebi Anggraini, S.H. (Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah); 7. M. Nur Ahsin, S.H. (Analisis Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah); 8. Yusup Pribadi, S.H. (Penelaah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah);

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI/NAMA
1	2	3
		9. Rina Fitria Yuliasma (Pengadministrasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah); 10. Suyanto (Pengadministrasi Umum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah).

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Pdt. KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
 Pembina Tingkat I
 NIP: 19740206 200003 1 004